

**RENCANA STRATEGIS  
SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI  
TAHUN 2010 – 2014**

**JAKARTA, 2012**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Kelembagaan DPD .....	2
1. Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPD .....	2
2. Alat-alat Kelengkapan DPD .....	5
C. Kesekretariatan Lembaga DPD .....	12
1. Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal DPD .....	12
2. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPD .....	14
3. Perencanaan Strategis Sekretariat Jenderal DPD ....	16
<b>BAB II ANALISIS STRATEGIS</b>	
A. Isu Strategis .....	17
1. Isu Lembaga DPD .....	18
2. Isu Kesekretariatan .....	20
B. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan .....	25
C. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan .....	26
1. Kekuatan .....	26
2. Kelemahan .....	26
3. Peluang .....	27
4. Tantangan .....	28
<b>BAB III RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 – 2014</b>	
A. Visi dan Misi .....	29
1. Visi .....	29
2. Misi .....	30
B. Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Rencana Program	32
1. Tujuan .....	32
2. Sasaran .....	34
3. Arah Kebijakan dan Rencana Program.....	36

C. Rencana Kontingensi .....	41
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
<b>Lampiran 1 : ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI</b>	
<b>Lampiran 2 : MATRIKS RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI</b>	

## **KATA PENGANTAR**

Konsensus politik bangsa Indonesia yang dipertegas melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan lembaga ini diharapkan dapat menjembatani kepentingan pusat dan daerah, serta memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat dan daerah dalam kebijakan dan pengambilan keputusan ditingkat nasional serta agenda politik nasional lainnya. Selain itu keberadaan DPD diharapkan dapat memperkuat sistem parlemen dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

Pada masa keanggotaan DPD periode 2004-2009 tugas dan wewenang DPD diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya untuk masa keanggotaan periode 2009-2014 penyelenggaraan tugas dan fungsi DPD semakin berkembang dan intensif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPD yang semakin berkembang tersebut, maka Sekretariat Jenderal DPD yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2005 tanggal 3 Agustus 2005 membentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 1 Tahun 2005 tanggal 21 Desember 2005, kemudian disempurnakan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 1 Tahun 2008, tanggal 30 Desember 2008 dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 22 September 2011 dituntut untuk lebih optimal dalam memberikan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD. Oleh karena itu, upaya penguatan kelembagaan, baik dari aspek manajerial, administratif, maupun peningkatan kualitas SDM, serta dukungan kelengkapan kerja harus ditata secara simultan. Terkait dengan

kedudukan Sekretariat Jenderal yang melekat pada lembaga DPD, maka hal-hal yang merupakan bagian dari fungsi dan wewenang DPD juga harus menjadi perhatian dan pencermatan oleh segenap unsur Sekretariat Jenderal.

Dalam perjalanan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI serta adanya evaluasi atas Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2010 telah dilakukan beberapa perubahan Renstra terutama pada perumusan Indikator Kinerja, rumusan sasaran

Berkenaan dengan itu, melalui pembahasan yang intensif dan melibatkan segenap jajaran Sekretariat Jenderal DPD telah disusun perencanaan strategis tahun 2010–2014 yang merupakan hasil komitmen bersama pegawai Sekretariat Jenderal DPD dalam menjawab tuntutan dan perkembangan lingkungan strategis serta untuk mewujudkan harapan yang diinginkan di masa yang akan datang.

Jakarta, Maret 2012

**Sekretaris Jenderal DPD RI,**

**Dr. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.**  
**NIP. 195608281979122001**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) lahir dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang diputuskan pada tanggal 21 November 2001. Hal ini merupakan salah satu tonggak sejarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan UUD 1945 tersebut merupakan amanat reformasi di bidang politik yang bergulir pada pertengahan tahun 1998.

Namun secara *de facto* kehadiran lembaga baru tersebut adalah sejak pelantikan Anggota DPD periode 2004-2009 pada tanggal 1 Oktober 2004. DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum, setiap provinsi diwakilkan oleh 4 (empat) orang Anggota. Keanggotaan DPD periode 2004-2009 berjumlah 128 orang dari 32 Provinsi. Sedangkan keanggotaan DPD periode 2009-2014 yang merupakan hasil Pemilu Legislatif 2009 terdapat penambahan keanggotaan DPD dari Provinsi Sulawesi Barat, sehingga keanggotaan DPD 2009-2014 berjumlah 132 orang dari 33 Provinsi.

Kehadiran lembaga DPD ini memiliki arti penting dan memegang peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan sebagai kamar kedua dalam sistem parlemen Indonesia (*soft bicameral*) untuk menerapkan prinsip saling mengawasi dan menyeimbangkan (*checks and balances*) baik dalam lembaga legislatif maupun dengan lembaga eksekutif. Keberadaan DPD diharapkan dapat berperan dalam proses pengambilan kebijakan nasional sehingga dapat menyerap dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat dan daerah secara luas.

## **B. KELEMBAGAAN DPD**

### **1. Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPD**

Posisi dan peran DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tercermin dari fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagaimana mandat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

- dapat mengajukan RUU tertentu (otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah) [Pasal 22D ayat (1)];
- ikut membahas RUU tertentu (otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah) [Pasal 22D ayat (2)];
- memberikan pertimbangan atas RUU APBN, pajak, pendidikan, agama, dan [Pasal 22D ayat (2)];
- dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu (otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR [Pasal 22D ayat (3)].
- memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK [Pasal 23F ayat (1)].

Lembaga DPD periode keanggotaan 2004-2009 yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU Susduk) belum ada kejelasan mekanisme hubungan kerja internal DPD dan

hubungan kerja DPD dengan lembaga lain. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), lembaga DPD diatur lebih rinci fungsi, tugas dan wewenangnya. Beberapa peningkatan fungsi dan peranan DPD yang diatur dalam UU MD3, adalah hal penyusunan Prolegnas, pembahasan RUU, dan keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU APBN dalam hal pembahasan DAK dan kebijakan desentralisasi fiskal. Peningkatan peran DPD tersebut akan menuntut peningkatan dukungan Sekretariat Jenderal DPD sebagai sistem penunjang lembaga DPD. Sekretariat Jenderal DPD harus menyusun program-program kerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD 2010-2014. Dengan adanya peningkatan dukungan Sekretariat Jenderal DPD terhadap DPD periode 2009-2014 maka Renstra Sekretariat Jenderal DPD 2010-2014 dibandingkan Renstra Sekretariat Jenderal DPD 2007-2009 mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Pengaturan fungsi, tugas, dan wewenang DPD sebagaimana tersebut diatas diatur lebih rinci pada pasal 224 UU MD3 yang menyebutkan bahwa:

- (1) DPD mempunyai tugas :
  - a. dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
  - b. ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a;



- c. ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR, yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk difindaklanjuti;
- g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
- h. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan
- i. ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf e, Anggota dapat melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya.

Selain itu tentang proses pembahasan RUU dari DPD diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## **2. Alat-alat Kelengkapan DPD**

Untuk kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang tersebut di atas, DPD telah melakukan pembagian tugas dan kerja anggota DPD ke dalam alat kelengkapan DPD. Beberapa nomenklatur dan jumlah alat kelengkapan DPD periode 2004-2009 mengalami perubahan pada periode 2009-2014, di antaranya adalah Panitia Ad Hoc (PAH) berubah menjadi Komite; Panitia Kerja Sama Antar Lembaga (PKALP) diubah menjadi Panitia Hubungan Antar-Lembaga. Selain itu terdapat juga Alat Kelengkapan yang baru yaitu Panitia Akuntabilitas Publik. Selanjutnya pembagian tugas di DPD tercermin dari alat-alat kelengkapan yang dimiliki sesuai dengan Tata Tertib DPD adalah sebagai berikut:

- Pimpinan DPD, yang merupakan kesatuan yang bersifat kolektif, terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua. Pimpinan DPD mencerminkan keterwakilan kepulauan dan keterwakilan wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipilih dari dan oleh Anggota DPD dalam Sidang Paripurna. Pimpinan DPD mempunyai tugas antara lain:

- a. memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
  - b. menyusun rencana kerja pimpinan;
  - c. menjadi juru bicara DPD;
  - d. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPD; mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPD;
  - e. mewakili DPD di pengadilan;
  - f. melaksanakan keputusan DPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran DPD; dan
  - h. menyampaikan laporan kinerja dalam Sidang Paripurna yang khusus diadakan untuk itu.
- Empat Komite, yang ruang lingkup tugasnya mencakup bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Seluruh anggota, kecuali Pimpinan DPD, wajib bergabung ke dalam salah satu Komite. Ruang lingkup tugas keempat Komite tersebut meliputi:
    - Komite I : Otonomi Daerah; Hubungan Pusat dan Daerah; Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah.
    - Komite II : Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi lainnya.
    - Komite III : Pendidikan dan Agama.
    - Komite IV : RAPBN, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Memberikan Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemilihan Anggota BPK, serta Pajak.

DPD juga memiliki alat kelengkapan yang secara fungsional mendukung pelaksanaan tugas DPD, yakni:

- Panitia Musyawarah yang bertugas antara lain:
  - a. merancang dan menetapkan acara serta kegiatan DPD termasuk sidang dan rapat,
  - b. merancang program dan arah kebijakan DPD selama 1 (satu) masa keanggotaan dan 1 (satu) tahun sidang; merancang dan menetapkan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah;
  - c. merancang dan menetapkan jangka waktu penyelesaian rancangan undang-undang, dengan tidak mengurangi hak Sidang Paripurna untuk mengubahnya;
  - d. memberikan pendapat kepada Pimpinan dalam menentukan garis kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPD;
  - e. menghimpun data, informasi, dan membuat perbandingan serta menyarankan hal-hal yang dapat menjadi contoh untuk perbaikan pola kerja sistem dan mekanisme DPD;
  - f. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas setiap alat kelengkapan tersebut;
  - g. menentukan penanganan terhadap pelaksanaan tugas DPD oleh alat kelengkapan DPD;
  - h. menjembatani tugas-tugas Anggota di daerah; dan
  - i. melaksanakan hal-hal yang oleh Sidang Paripurna diserahkan kepada Panitia Musyawarah;

- Panitia Perancang Undang-Undang yang bertugas antara lain:
  - a. mengusulkan rancangan undang-undang untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPD dan setiap tahun anggaran;
  - b. membahas usul rancangan undang-undang berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
  - c. melakukan kegiatan pembahasan, harmonisasi, pembulatan, dan pementapan konsepsi usul rancangan undang-undang yang disiapkan oleh DPD;
  - d. melakukan pembahasan, perubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah dan/atau sidang paripurna;
  - e. melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang dari DPR atau Presiden yang secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah atau Sidang Paripurna;
  - f. melakukan koordinasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka mengikuti perkembangan materi usul rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh Komite;
  - g. melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul rancangan undang-undang; melakukan tugas atas keputusan Sidang Paripurna dan/atau Panitia Musyawarah;
  - h. mengusulkan kepada Panitia Musyawarah hal yang dipandang perlu untuk dimasukkan dalam acara DPD;
  - i. menyusun usulan rancangan acara serta kegiatan Panitia Perancang Undang-Undang untuk 1 (satu) Tahun Sidang, 1 (satu) Masa Persidangan, atau sebagian dari suatu Masa Sidang untuk selanjutnya disampaikan kepada Panitia Musyawarah;

- j. menyusun usulan program dan kegiatan serta rancangan anggaran setiap tahun anggaran, sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan tugasnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada Panitia Urusan Rumah Tangga; dan
- k. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia Perancang Undang-Undang pada masa keanggotaan berikutnya.
- Panitia Urusan Rumah Tangga yang bertugas antara lain:
  - a. membantu Pimpinan dalam menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPD, termasuk kesejahteraan Anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal;
  - b. membantu Pimpinan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal;
  - c. membantu Pimpinan dalam merencanakan dan menyusun kebijakan anggaran DPD;
  - d. mengawasi pengelolaan anggaran yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal;
  - e. mewakili Pimpinan melakukan koordinasi dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana kawasan gedung perkantoran MPR, DPR, dan DPD.
  - f. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan masalah kerumahtanggaan DPD yang ditugaskan oleh Pimpinan berdasarkan hasil Sidang Panitia Musyawarah; dan
  - g. menyampaikan laporan kinerja dalam Sidang Paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

- Badan Kehormatan yang bertugas utamanya adalah untuk menegakkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Anggota DPD dengan cara:
  - a. melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota;
  - b. menetapkan keputusan atas hasil penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud huruf a.
  - c. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Sidang Paripurna untuk ditetapkan.
- Panitia Akuntabilitas Publik yang bertugas yaitu:
  - a. melakukan penelaahan lanjutan terhadap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang disampaikan kepada DPD;
  - b. mengkaji dan meneliti terhadap indikasi penyimpangan anggaran pembangunan di daerah yang bersumber dari APBN; dan
  - c. melakukan advokasi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan anggaran pembangunan di daerah yang bersumber dari APBN.
- Panitia Hubungan Antar-Lembaga Perwakilan yang bertugas antara lain:
  - a. membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPD dengan lembaga sejenis, lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, baik secara bilateral maupun multilateral, atas penugasan Sidang Paripurna maupun atas dasar koordinasi dengan Panitia Musyawarah, dan Komite;
  - b. mengkoordinasikan kegiatan studi banding yang dilakukan oleh Komite dan/atau Panitia Perancang Undang-Undang;

- c. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kunjungan delegasi lembaga negara sejenis yang menjadi tamu DPD;
  - d. mengadakan evaluasi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan tugas Panitia Hubungan Antar-Lembaga;
  - e. memberikan saran atau usul kepada Pimpinan tentang kerjasama antara DPD dengan lembaga negara sejenis, baik secara bilateral maupun multilateral; dan
  - f. mengadakan rapat gabungan dengan Pimpinan, Panitia Musyawarah, Panitia Urusan Rumah Tangga, dan Komite dalam rangka pembentukan delegasi DPD.
- Panitia Kerja Khusus, apabila dipandang perlu DPD dapat membentuk alat kelengkapan berupa Panitia Kerja Khusus yang bersifat sementara dengan tugas tertentu yang diberikan oleh Sidang Paripurna.
  - Selain alat kelengkapan yang disebut diatas, sebagai bentuk pengelompokan anggota DPD sebagai anggota MPR maka dibentuk Kelompok DPD di MPR yang juga merupakan bagian integral dari DPD. Kelompok DPD di MPR, bersifat mandiri dan dibentuk dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi sebagai Anggota MPR. Kelompok Anggota DPD di MPR RI yang bertugas antara lain:
    - a. mengkoordinasikan kegiatan Anggota DPD di MPR;
    - b. meningkatkan kemampuan kinerja DPD dalam lingkup dan fungsi sebagai Anggota MPR; dan
    - c. melakukan pendalaman hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi dan hal-hal yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan.



## **C. KESEKRETARIATAN LEMBAGA DPD**

### **1. Tugas dan Fungsi Sekretariat Jenderal DPD**

Tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD pada periode keanggotaan 2009-2014 secara otomatis mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya peran DPD yang diatur dalam UU MD3 apabila dibandingkan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD periode keanggotaan 2004-2009. Tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD. Dalam Peraturan DPD RI Nomor 01/DPD RI/I/2009-2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan DPD RI Nomor 5/DPD RI/IV/2009-2010 Tentang Tata Tertib, Pasal 203 Tugas Sekretariat Jenderal adalah :

- a. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberi dukungan teknis, administratif, dan keahlian.
- b. Sekretariat Jenderal melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama Tahun Sidang sebelumnya kepada Pimpinan pada setiap permulaan Tahun Sidang dalam Sidang Paripurna. Sedangkan dalam Pasal 204 dijelaskan yang dimaksud dengan dukungan teknis administratif dan dukungan keahlian.

Dukungan teknis administratif meliputi :

- a. menyelenggarakan administrasi dan keprotokolan lembaga dan hal-hal yang berkaitan dengan dukungan kelembagaan, keanggotaan dan seluruh kegiatan DPD;
- b. melakukan perencanaan program dan anggaran untuk kegiatan DPD;
- c. melaksanakan pengelolaan anggaran DPD;
- d. menyiapkan seluruh dukungan dalam rangka kegiatan sidang dan rapat-rapat;
- e. melaksanakan tata kelola kearsipan dan risalah;
- f. memberikan dukungan keahlian, referensi dan jaringan kerja;

- g. mengelola dan memberikan informasi sesuai kebutuhan masyarakat berkenaan dengan informasi kegiatan DPD seperti penyebarluasan hasil-hasil keputusan DPD, penerimaan kunjungan anak sekolah, dan masyarakat yang ingin mengetahui tentang DPD dan lain-lain yang relevan dalam ruang lingkup tugas Sekretariat Jenderal;
- h. menyiapkan dukungan pelaksanaan tugas berupa fasilitas gedung, ruang rapat, dan peralatan yang dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Fasilitas Parlemen;
- i. menyiapkan dukungan teknologi informasi;
- j. menyiapkan jaringan kerja;
- k. menyiapkan materi atau bahan-bahan bagi Pimpinan dalam rangka koordinasi Pimpinan DPR, DPD dan MPR tentang gedung dan fasilitas fisik; dan
- l. tugas lain-lain menurut kebutuhan pimpinan dan lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dukungan keahlian meliputi:

- a. menampung hasil diskusi, curah pendapat atau penjelasan ide/gagasan mengenai perlunya disusun rancangan undang-undang;
- b. melaksanakan pengkajian dan penelusuran informasi yang diperlukan melalui diskusi, seminar, aspirasi masyarakat, lokakarya, dan bentuk-bentuk pertemuan lainnya;
- c. menyusun draft akademik;
- d. merancang draft rancangan undang-undang sesuai dengan ide atau gagasan dari pemrakarsa;
- e. memberikan dukungan teknis kepada Komite dan/atau Panitia Perancang Undang-Undang pada saat- sidang-sidang atau rapat-rapat pembahasan di DPD dan DPR;

- f. memberikan dukungan teknis kepada Komite dan/atau Panitia Perancang Undang-Undang pada saat- sidang-sidang atau rapat-rapat di daerah ; dan
- g. melaksanakan tugas keahlian lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang DPD.

Untuk melaksanakan dukungan keahlian, Sekretariat Jenderal didukung oleh pusat-pusat perancangan, pengkajian, dan data-informasi termasuk law center, budget office dan resource data center.

## **2. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPD.**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga DPD, melalui Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2005 dibentuk Sekretariat Jenderal DPD. Sekretariat Jenderal DPD sebagai aparatur pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPD memiliki fungsi sebagai berikut:

- Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD;
- Pemberian dukungan administratif dan keahlian di bidang pelayanan Pimpinan, persidangan, hubungan masyarakat dan daerah, dukungan keahlian di bidang kajian, data dan informasi.
- Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan serta pengawasan internal, administrasi keanggotaan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan keuangan di lingkungan DPD.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Jenderal DPD dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal dan seorang wakil sekretaris jenderal yang membawahi 6 (enam) kepala biro dan 3 (tiga) kepala pusat yang meliputi Biro Perencanaan dan Keuangan; Biro Sekretariat Pimpinan; Biro

Persidangan I; Biro Persidangan II; Biro Administrasi; Biro Umum; Pusat Data dan Informasi; Pusat Kajian Daerah, dan Pusat Kebijakan dan Hukum (Bagan Struktur Organisasi Terlampir). Sampai Rencana Strategis 2010-2014 disusun, Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPD belum disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan disahkannya UU MD3, mekanisme kerja internal DPD dan mekanisme kerja DPD dengan DPR terjadi perubahan yang cukup signifikan.

Pada Periode 2009-2014 kegiatan DPD akan lebih intensif seiring dengan perkembangan dinamika ketatanegaraan serta semakin banyak dan kompleksnya persoalan-persoalan daerah yang membutuhkan penanganan DPD dalam upaya menjembatani kepentingan pusat dan daerah. Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan yang optimal dari jajaran Sekretariat Jenderal.

Untuk optimalisasi dukungan Sekretariat Jenderal kepada DPD diperlukan upaya penguatan kelembagaan, baik dari aspek manajerial, administratif, maupun peningkatan kuantitas dan kualitas SDM; dukungan kelengkapan kerja; dan melakukan konsolidasi internal organisasi dan formulasi kerja internal Sekretariat Jenderal DPD; serta membangun komunikasi dan hubungan kerja dengan lembaga terkait. Keseluruhan upaya tersebut dilakukan melalui perencanaan yang terpadu dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab serta mengukur dan mengevaluasi

pencapaiannya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

### **3. Perencanaan Strategis Sekretariat Jenderal DPD**

Dengan adanya peningkatan peranan dan fungsi DPD, peningkatan peran dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD serta tantangan organisasi di masa datang, maka Sekretariat Jenderal DPD perlu menyusun perencanaan strategis yang mampu menjawab tuntutan dan perkembangan lingkungan strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan bersifat indikatif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Strategis Lembaga DPD yang sedang dibahas oleh Anggota DPD.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Sekretariat Jenderal DPD harus mampu menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Pencapaian visi dan misi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal DPD yang pada gilirannya dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas konstitusional DPD.

## **B A B II**

### **ANALISIS STRATEGIS**

#### **A. ISU STRATEGIS**

Manajemen dalam suatu organisasi dapat dikatakan berhasil apabila terdapat kemampuan organisasi untuk berinteraksi dengan baik terhadap lingkungan yang selalu berubah secara cepat. Hal ini bisa tercapai apabila organisasi dapat melihat dan mempertimbangkan berbagai perubahan lingkungan eksternal dan internal yang akan memberi dampak pada organisasi. Oleh sebab itu, suatu organisasi perlu melakukan analisis lingkungan baik secara eksternal maupun internal dalam proses perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Bryson mengemukakan beberapa langkah umum melakukan *environmental scan* yang salah satunya dari lingkungan internal untuk dapat mengidentifikasi berbagai kekuatan (*strenghts*) dan kelemahan (*weaknesses*) organisasi, sedangkan dari analisis lingkungan eksternal untuk dapat mengidentifikasi berbagai peluang (*opportunities*) dan ancaman/tantangan (*threats*) yang dihadapi organisasi.

Dari hasil analisis internal mencakup kelemahan dan kekuatan organisasi untuk selanjutnya dilakukan penilaian kepada kedua aspek tersebut. Penilaian yang difokuskan pada sisi input yang dibutuhkan dan output yang dihasilkan oleh Sekretariat Jenderal DPD, meliputi keadaan pegawai, mekanisme kerja, sarana dan prasarana kerja dan dukungan anggaran memadai. Sedangkan dari analisis lingkungan eksternal mencakup peluang dan tantangan organisasi. Analisis ini dengan mengadakan penentuan dari berbagai kejadian diluar yang dapat memberi pengaruh pada Sekretariat Jenderal DPD. Secara garis besar, kejadian-kejadian diluar dapat digolongkan

kedalam kejadian yang menyangkut aspek ekonomi, politik, sosial yang berkembang termasuk teknologi informasi dan kebijakan pemerintah khususnya yang menyangkut dengan kewenangan DPD. Keberadaan Sekretariat Jenderal sebagai pendukung terhadap kegiatan Lembaga DPD itu sendiri, maka hal-hal yang merupakan fungsi dan wewenang DPD harus menjadi perhatian yang serius dari Sekretariat Jenderal DPD.

## 1. Isu Lembaga DPD

- Peran Lembaga DPD berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk. Peningkatan peran DPD dalam hubungan kerja dengan DPR, Pemerintah, BPK, dan *Stakeholders* Daerah adalah sebagai berikut :

### - **Hubungan DPD dengan DPR.**

1. DPD diikutsertakan dalam proses pembahasan program legislasi nasional (prolegnas) di Badan Legislasi DPR RI terutama yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya.
2. Adanya peningkatan peran DPD dalam pembentukan undang-undang di DPR terutama keikutsertaan secara aktif sampai dengan Pembicaraan Tingkat I akhir dan pembacaan pendapat mini DPD pada Pembicaraan Tingkat II awal.
3. Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU APBN terutama masalah DAK dan desentralisasi fiskal.

- **Hubungan DPD dengan Pemerintah.** DPD memiliki hak bertanya sebagai alat utama dalam menjalankan fungsi pengawasannya atas tugas dan wewenang DPD.

- **Hubungan DPD dengan BPK.** Hasil Pemeriksaan BPK harus diserahkan kepada DPD beserta penjelasannya sebagai masukan untuk menjalankan fungsi pengawasan DPD.
- **Hubungan DPD dengan Stakeholders Daerah.** DPD memiliki hak bertanya sebagai alat utama dalam menjalankan fungsi pengawasannya atas pelaksanaan UU tertentu. Dalam hal ini, DPD dapat melakukan rapat-rapat dengan DPRD, Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya.
- Berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 pasal 227 ayat (4) *“Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya”*, dengan ketentuan tersebut diharapkan Anggota DPD dapat secara langsung menyerap menampung dan menindaklanjuti perkembangan yang ada di daerahnya dan akan menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi konstitusional yang dimiliki DPD.
- Peningkatan kewenangan lembaga DPD di bidang legislasi (usul RUU, Pandangan dan Pendapat serta Pertimbangan DPD) dan pengawasan diimbangi dengan meningkatnya dukungan administratif dan keahlian Sekretariat Jenderal DPD pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPD.
- UU Nomor 12 Tahun 1980 belum mengatur hak-hak administratif/keuangan keanggotaan DPD. Saat ini masih diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2008 sebagai berikut :
  - Hak Keuangan/Administratif bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah sama dengan Hak Keuangan/Administratif bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.



- Hak Keuangan/Administratif bagi mantan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah beserta Janda/Dudanya adalah sama dengan Hak Keuangan/Administratif bagi mantan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat beserta Janda/Dudanya.
- Gaji pokok dan tunjangan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah sama dengan Gaji pokok dan tunjangan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

## **2. Isu Kesekretariatan**

- Kehadiran UU MD3 membawa perubahan peran yang harus dihadapi Sekretariat Jenderal DPD, diantaranya adalah:
  1. dapat mengatur sendiri kebutuhan organisasi, kelembagaan, dan tata kerjanya yang diatur dengan peraturan Presiden atas usul lembaga masing-masing (Pasal 392 ayat (1)). Menata ulang Peraturan Sekretaris Jenderal DPD Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPD yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2008 untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3.
  2. dapat mengatur sendiri manajemen kepegawaian DPD dengan peraturan DPD yang dibahas bersama dengan Pemerintah untuk selanjutnya ditetapkan dalam peraturan pemerintah (Pasal 394 ayat (2)).
  3. memberikan keleluasaan DPD untuk menyusun standar biaya operasional dengan Standar Biaya Khusus dan mengajukannya kepada Pemerintah untuk dibahas bersama (Pasal 225 ayat (2)).

4. DPD menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran DPD dalam peraturan DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 225 ayat (4) UU MD3).
  5. menyediakan kantor DPD di ibukota provinsi daerah pemilihannya (Pasal 227 ayat (4)) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak UU MD3 diundangkan (Pasal 402).
  6. melakukan koordinasi dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana dalam kawasan gedung perkantoran MPR, DPR, dan DPD (Pasal 392 ayat (4)).
  7. memberikan dukungan administratif dan keahlian untuk meningkatkan peran, fungsi, tugas dan wewenang DPD dalam praktek ketatanegaraan.
- Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang informasi, menuntut Sekretariat Jenderal DPD untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang berubah dengan cepat. Pengembangan IT ini perlu ditingkatkan mengingat ke depan Teknologi Informasi (IT) akan menjadi andalan instrumen kerja DPD dalam hubungan atau akses dengan masyarakat untuk anggota dan lembaga, pusat data dan sebagai stasiun interaktif antara anggota dan masyarakat serta daerah.
  - Keterbatasan ruang kerja dan ruang rapat di Gedung DPD, mengakibatkan kurang optimalnya dukungan kegiatan rapat-rapat 9 (sembilan) alat kelengkapan DPD dan Kelompok DPD di MPR.
  - Kebijakan pemerintahan yang baik yang harus diterapkan oleh semua instansi pemerintah, maka diperlukan sistem akuntabilitas kinerja yang dapat menggambarkan keadaan kinerja Sekretariat Jenderal DPD secara jelas berdasarkan data yang tepat, akurat, dan transparan.

- Koordinasi terhadap tenaga ahli/pakar sangat diperlukan untuk mengatur tugas pokok dan fungsi yang dapat mendukung secara optimal keahlian dan penguasaan keilmuan dibidang tertentu, sehingga manfaatnya dirasakan oleh anggota maupun alat kelengkapan dalam membahas dan memutuskan materi/subtansi dengan baik dan optimal.
- Akuntabilitas publik bagi para Pejabat di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD perlu dijaga dan dipertahankan melalui peningkatan transparansi, akuntabel dan pengawasan internal.
- Terbatasnya sumber daya manusia menyebabkan dukungan administratif dan keahlian substantif materi sidang/rapat dan kegiatan DPD lainnya seperti kunjungan kerja dan seminar belum optimal, demikian pula dalam pengolahan data hasil penyerapan aspirasi masyarakat. Jumlah pejabat/pegawai/tenaga perbantuan (honorar) Sekretariat Jenderal DPD pada tahun 2009 setelah adanya Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal DPD ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2008 dengan komposisi pada tabel 1. dan tabel 2. berikut :

**TABEL 1. REKAPITULASI  
JUMLAH PEJABAT/PEGAWAI/TENAGA PERBANTUAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DPD TAHUN 2009**

No	Nama Jabatan	Jumlah	Definitif	Plt	Jabatan Yg Belum terisi	Keterangan
1	Pejabat Struktural Eselon I, II, III, dan IV	112	107	5	13	2 orang Kepala Subbagian merangkap sebagai Plt. Kepala Bagian
	a. Pejabat Eselon I		2	0	0	
	b. Pejabat Eselon II		8	0	1	
	c. Pejabat Eselon III		32	2	1	
	d. Pejabat Eselon IV		65	3	11	
2	Pegawai Negeri Sipil	120				
3	Calon Pegawai Negeri Sipil	62				
4	Tenaga Perbantuan Pengadministrasi Umum	126				
5	Tenaga Perbantuan Petugas Pengamanan	35				
<b>J U M L A H</b>		<b>455</b>				

**TABEL 2. FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG  
DIHARAPKAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DPD**

No.	PANGKAT	GOL RUANG	JUMLAH PEGAWAI PADA 31 Agustus 2009	FORMASI PNS	KET
JUMLAH SELURUHNYA			<b>294</b>	<b>396</b>	Formasi PNS yang diharapkan adalah sejumlah 396 orang sedangkan keadaan PNS saat ini berjumlah 294 orang, sehingga kekurangan PNS sebanyak 102 orang dengan perincian sebagai berikut: – Gol.Ruang III/a – Gol.Ruang II/c – Gol.Ruang II/a
1	Pembina Utama	IV/e	2		
2	Pembina Utama Madya	IV/d	2		
3	Pembina Utama Muda	IV/c	5		
4	Pembina Tk. L	IV/b	10		
5	Pembina	IV/a	19		
6	Penata Tingkat I	III/d	10		
7	Penata	III/c	54		
8	Penata Muda Tingkat I	III/b	18		
9	Penata Muda	III/a	76		
10	Pengatur Tingkat I	II/d	4		
11	Pengatur	II/c	34		
12	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	7		
13	Pengatur Muda	II/a	52		
14	Juru Tingkat I	I/d	0		
15	Juru	I/c	0		
16	Juru Muda Tingkat I	I/b	0		
17	Juru Muda	I/a	1		

## **B. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN**

Faktor-faktor kunci keberhasilan berdasarkan isu strategis tersebut di atas dapat disusun faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*). Rockart mendefinisikan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai aspek-aspek tertentu yang dapat menunjukkan keberhasilan suatu organisasi. Aspek-aspek ini harus berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh suatu organisasi, jika organisasi ingin menunjukkan keberhasilan kinerjanya.

Dengan demikian organisasi yang berhasil itu tidak hanya bermanfaat bagi individu dalam organisasi, tetapi juga bagi organisasi itu sendiri. Pada tingkat individual faktor kunci keberhasilan merepresentasikan karakteristik, tindakan, kondisi, atau tingkah laku yang harus ditingkatkan ataupun dikendalikan dalam rangka memfokuskan diri pada upaya memberikan kontribusi pada organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya. Faktor-faktor kunci keberhasilan Sekretariat Jenderal DPD meliputi:

- a. Dukungan Pimpinan dan Anggota;
- b. Semangat dan motivasi kerja pegawai;
- c. Pengalaman kerja;
- d. Struktur organisasi;
- e. Mekanisme dan prosedur kerja;
- f. Kerjasama antar unit kerja;
- g. Budaya dan etos kerja;
- h. Hubungan kerja dengan instansi/organisasi terkait;
- i. Teknologi informasi;
- j. Sarana dan prasarana kerja;
- k. Dukungan anggaran.

## **C. IDENTIFIKASI KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN**

Atas dasar analisis lingkungan strategis dan faktor-faktor kunci keberhasilan dapat dirangkum butir-butir yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan Sekretariat Jenderal DPD. Gambaran tersebut merupakan informasi yang berguna bagi Sekretariat Jenderal dalam menyesuaikan segala sumber daya aparatur dan sumber daya lainnya dengan lingkungan organisasi.

### **1. Kekuatan**

- a. Dukungan Pimpinan dan Anggota DPD terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal DPD.
- b. Komitmen seluruh jajaran Sekretariat Jenderal DPD untuk lebih profesional dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang DPD.
- c. Tingginya semangat kerja dan motivasi pegawai dalam memberikan dukungan administratif dan keahlian.
- d. Disiplin pegawai dan integritas.

### **2. Kelemahan**

- a. Kapasitas Kelembagaan, Tata Laksana dan Sumber Daya Manusia
  - Struktur organisasi belum disesuaikan dengan UU MD3;
  - Belum tersusunnya uraian jabatan yang rinci sampai tingkat terendah secara lengkap;
  - Belum tersusunnya mekanisme dan prosedur kerja yang efisien dan efektif;
  - Kualitas Pegawai belum merata;
  - Kuantitas pegawai belum mencukupi.
- b. Sarana dan prasarana
  - Gedung perkantoran belum memadai;

- Peralatan kantor belum lengkap;
  - Teknologi informasi belum memadai;
  - Belum lengkapnya dokumentasi dan referensi.
- c. Dukungan keahlian dan materi persidangan
- Sistem dan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat belum optimal;
  - Penyiapan bahan dan materi persidangan DPD belum memadai;
  - Dukungan keahlian/tenaga ahli belum optimal;
  - Belum optimalnya pemantauan tindak lanjut dan perkembangan pembahasan Putusan DPD yang telah disampaikan ke DPR RI dan Pemerintah;
  - Belum ada mekanisme pengawasan (*scrutinize*), klasifikasi narasumber/staf ahli/pakar/tim asistensi, dan pendalaman ketepatan dalam materi.

### **3. Peluang**

- a. Peningkatan peran DPD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MD3;
- b. Dukungan masyarakat dan daerah agar DPD dapat berperan optimal untuk memberikan kontribusi dalam penyelenggaran kehidupan ketatanegaraan;
- c. Besarnya dukungan pakar/ahli dan stakeholders lainnya terhadap upaya penguatan fungsi, tugas, dan wewenang DPD dan semangat dalam membantu DPD;
- d. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal;
- e. Jaringan kerja cukup baik di pusat maupun daerah.



#### **4. Tantangan**

- a. Kewenangan DPD yang sangat terbatas;
- b. Adanya kesenjangan pembangunan di daerah dan kompleksitas persoalan masyarakat dan daerah menjadi tanggung jawab DPD di dalam proses pengambilan kebijakan nasional;
- c. Banyak masyarakat yang belum mengenal dan memahami keberadaan DPD;
- d. Belum optimalnya mekanisme hubungan kerja DPD dengan DPR RI.

**BAB III**  
**RENCANA STRATEGIS**  
**TAHUN 2010-2014**

**A. VISI DAN MISI**

**1. Visi**

Sesuai dengan komponen Renstra, Sekretariat Jenderal DPD RI telah mempunyai Visi, yaitu cara pandang jauh ke depan kemana lembaga Sekretariat Jenderal DPD RI harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi.

Didalam konteks kehidupan bernegara, visi Sekretariat Jenderal DPD RI memainkan peran dilihat dari sudut pandang perspektif kelembagaan, Sekretariat Jenderal DPD RI adalah kesekretariatan lembaga negara yang berfungsi sebagai sistem pendukung dan merupakan integrasi dari berbagai unsur yang terdiri atas kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan guna memberi dukungan administratif dan keahlian yang optimal, baik dari aspek manajerial, sumber daya manusia, maupun dukungan sarana dan prasarana kerja serta sumber daya lainnya yang ditata dan dikelola secara konsisten dan dilaksanakan secara simultan.

**Visi** Sekretariat Jenderal DPD RI mencerminkan gambaran keadaan dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun 2014, yang sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya memberikan dukungan kepada lembaga DPD RI dalam rangka

pengembangan dan pematapan penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu:

**“ Profesional dan Andal dalam Memberikan Dukungan Administratif dan Keahlian bagi Pelaksanaan Tugas Konstitusional DPD RI”.**

**Profesional** diartikan bahwa setiap pegawai memiliki kompetensi (keahlian), kreatif dan inovatif dalam menjaga dan meningkatkan pelayanan kepada lembaga DPD, menjamin standar akurasi dan ketepatan yang tinggi dalam advis prosedural (*accurate and prompt*); mengembangkan keahlian konstitusi dan prosedural bagi lembaga DPD RI (*constitutional and procedural based*); mempublikasikan rangkaian hasil kerja, prosedur dan sumber-sumber justifikasi kegiatan DPD RI; fasilitasi program informasi dan pendidikan yang efektif sebagai bentuk dukungan fungsional legislasi; dan memaksimalkan serta menjaga akses dari semua elemen pelayanan dan informasi.

**Andal** diartikan sebagai terciptanya kepercayaan (*trust*) dan kepuasan (*satisfied*) dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap segenap unsur Sekretariat Jenderal dalam dukungan teknis, administratif dan keahlian yang diberikan.

## **2. MISI**

Untuk mewujudkan visi organisasi yang telah ditetapkan maka harus ditindaklanjuti dengan penetapan misi organisasi. Misi adalah pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai. Misi merupakan fokus organisasi yang tersusun secara baik, menetapkan tujuan yang unik dan mendasar, yang membuat suatu produk/jasa yang dihasilkan berbeda serta menunjukkan cakupan kegiatan yang ditawarkan

serta pasar/konsumen yang dilayani. Sekretariat Jenderal DPD RI mengejawantahkan hal-hal tersebut dalam cakupan misinya.

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dari kesekretariatan DPD RI dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Dalam konteks organisasi publik, proses perumusan misi harus juga memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan memberikan peluang untuk penyesuaian sesuai dengan tuntutan lingkungan.

Misi sebagai pernyataan cita-cita merupakan landasan kerja yang harus diikuti dan seharusnya mendukung keseluruhan misi organisasi. Sesuai dengan penjelasan misi sebagaimana tersebut di atas, dan untuk mendukung visi, maka **misi** Sekretariat Jenderal DPD RI adalah:

- a. Optimalisasi dukungan keahlian dan teknis persidangan DPD RI;
- b. Membangun SDM aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas;
- c. Meningkatkan kapasitas struktur kelembagaan dan ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal;
- d. Membangun pemahaman masyarakat luas tentang keberadaan DPD RI.

Hal ini semata-mata merujuk pada tugas pokok dan fungsi kesekretariatan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku dimana mengharuskan suatu bentuk pelayanan yang bersifat komprehensif dan simultan, sehingga semua misi yang dirumuskan tersebut mengharuskan sifat simultan

dalam gerak laju dan irama organisasi kesekretariatan dalam menuju performa dan tujuan organisasi yang diinginkan.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

### **1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga. Tujuan organisasi meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi dalam melaksanakan misinya. Tujuan organisasi mewakili tujuan umum seluruh unit organisasi di lingkungannya.

Tujuan organisasi menggambarkan isu-isu strategis yang merupakan keprihatinan yang ingin diatasi oleh seluruh unsur organisasi. Oleh karena itu pelaksanaannya akan mendorong sinergi antar semua unit organisasi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, dan program serta kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Oleh sebab itu, tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan indikator kerja kegiatan.

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar instansi pemerintah tersebut mampu mencapai tujuan dan

sasarannya, sehingga tidak ada suatu sasaran ataupun aktivitas yang terbengkalai atau tidak tercapai, karena dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan berarti organisasi tersebut telah mengetahui apa kelebihan/kekuatannya untuk mencapai suatu sasaran dan aktivitas serta tidak melakukan suatu kegiatan dimana ada kekurangan/kelemahannya.

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta isu-isu dan analisis strategis, dapat ditetapkan tujuan organisasi sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya, serta menjadi arah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan ditetapkan untuk mempertajam pelaksanaan misi Sekretariat Jenderal DPD serta meletakkan prioritas dan memberikan arah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tujuan dari Sekretariat Jenderal adalah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas lembaga DPD itu sendiri yaitu untuk mewujudkan DPD RI sebagai lembaga legislatif dalam sistim tata negara Indonesia yang kuat dan efektif dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah menuju masyarakat Indonesia yang bermartabat, berkesetaraan, berkeadilan, dan sejahtera dalam wadah NKRI

Penetapan tujuan sekretariat jenderal tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi lima tahun kedepan sebagaimana dirumuskan dalam RPJMN 2010-2014 yaitu :

1. Melaksanakan secara optimal fungsi-fungsi DPD dalam melaksanakan penyusunan legislasi, pengawasan dan penganggaran;

2. Mendorong terbentuknya rumah aspirasi melalui sekretariat DPD di daerah di 33 provinsi;
3. Memperjuangkan aspirasi rakyat dalam membantu proses pembangunan dan kemajuan daerah;
4. Peningkatan profesionalitas dan kapasitas lembaga legislatif dan peningkatan kapasitas komunikasi politik;
5. Memperkuat kapasitas sekretariat internal lembaga perwakilan.

**Tujuan** Sekretariat Jenderal DPD RI yang hendak dicapai yaitu :

1. Terwujudnya kualitas dukungan teknis persidangan dan substansi/materi sidang DPD RI yang efektif;
2. Meningkatkan kapasitas Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan;
3. Terwujudnya pemahaman masyarakat luas terhadap keberadaan DPD RI;
4. Terwujudnya kualitas akuntabilitas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI ;
5. Terwujudnya profesionalitas, kompetensi dan integritas SDM.

Tujuan dalam Renstra 2010-2014 adalah sejalan apa yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014.

## **2. Sasaran**

Selanjutnya sasaran merupakan target/hasil konkrit yang harus dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu dengan rumusan yang lebih spesifik dan terukur dengan waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI dalam jangka waktu Renstra baik 5 (lima) tahun, 1 (satu) tahun,

1 (satu) semester, atau 1 (satu) triwulan. Fokus utama penetapan sasaran adalah untuk alokasi pembiayaan dan sumber daya dalam kegiatan-kegiatan Sekretariat Jenderal DPD RI.

**Sasaran** yang akan dicapai oleh Sekretariat Jenderal DPD RI yaitu :

1. Meningkatnya efektivitas dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap fungsi legislasi DPD RI;
2. Meningkatnya efektivitas dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap fungsi anggaran DPD RI;
3. Meningkatnya efektivitas dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap fungsi pengawasan DPD RI;
4. Meningkatnya efektivitas dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap penyusunan pedoman tata kerja/non RUU DPD RI;
5. Meningkatnya efektivitas dukungan teknis administratif Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap kebutuhan DPD RI;
6. Meningkatnya pemahaman masyarakat dan parlemen Negara lain terhadap peran dan fungsi DPD RI;
7. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan dan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI;
8. Meningkatnya kualitas SDM aparatur Sekretariat Jenderal DPD RI;

Renstra Sekretariat Jenderal DPD RI tahun 2010-2014, memiliki 5 tujuan dan 8 sasaran yang menjadi prioritas dan 23 indikator kinerja. Untuk mengetahui rincian rencana strategis yang ditentukan dalam tujuan dan sasaran pada tahun 2010-2014 dapat dilihat dalam Tabel 3.



**Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Kegiatan Sekretariat Jenderal DPD RI**

TUJUAN DAN SASARAN	
TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya kualitas dukungan teknis persidangan dan substansi/materi sidang DPD RI yang efektif	Meningkatnya efektivitas dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap fungsi legislasi DPD RI;
	Meningkatnya efektivitas dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap fungsi anggaran DPD RI;
	Meningkatnya efektivitas dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap fungsi pengawasan DPD RI;
	Meningkatnya efektivitas dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap penyusunan pedoman tata kerja/non RUU DPD RI;
Meningkatkan kapasitas Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan	Meningkatnya efektivitas dukungan teknis administratif Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap kebutuhan DPD RI
Terwujudnya pemahaman masyarakat luas terhadap keberadaan DPD RI	Meningkatnya pemahaman masyarakat dan parlemen Negara lain terhadap peran dan fungsi DPD RI
Terwujudnya kualitas akuntabilitas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI	Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan dan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI
Terwujudnya profesionalitas, kompetensi dan integritas SDM	Meningkatnya kualitas SDM aparatur Sekretariat Jenderal DPD RI

### 3. Arah Kebijakan dan Rencana Program

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu di tentukan kebijakan-kebijakan strategis untuk mewujudkan tercapainya Visi dan Misi Sekretariat Jenderal DPD RI. Kebijakan strategis dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima tahun).

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan tertuang dalam Renstra merupakan apa (*what*), kapan (*when*) sesuatu akan membantu pencapaian kinerja. Namun tidak cukup hanya *what* dan *when*, akan tetapi perlu dilanjutkan dengan menentukan bagaimana (*how*) hal tersebut dapat dicapai.

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi Sekretariat Jenderal DPD RI harus dapat merealisasikan 5 tujuan dan

8 sasaran tersebut yang telah ditetapkan. Maka dalam penetapan kinerja secara menyeluruh dan terpadu serta aparat berkomitmen untuk melaksanakan seluruh muatan rencana strategi yang telah dibuat, dan didukung pendanaan yang harus tersedia.

Untuk menilai dan atau melihat tingkat kinerja pencapaian tujuan diperlukan suatu ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaiannya. Ukuran tersebut umumnya berupa indikasi-indikasi yang biasa disebut indikator kinerja kegiatan. Hal ini berguna untuk memberikan arah dan keselarasan, juga untuk memberikan petunjuk tercapai (terwujud) atau tidaknya tujuan tersebut.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Jenderal DPD RI digunakan strategi kebijakan dengan melaksanakan program yang telah ditetapkan dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan.

Untuk memperjelas target pencapaian Visi dan Misi maka ditetapkan sejumlah program yang menjadi pedoman penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun atau kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun secara berkesinambungan. Untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran melalui kebijakan dan program serta ukuran-ukuran yang ditetapkan sebagaimana pada Tabel 4.

**Tabel 4. Tujuan , Sasaran , Indikator, Kebijakan Dan Program**

NO.	TUJUAN	SASARAN		KEBIJAKAN	PROGRAM
		URAIAN	INDIKATOR		
1	Terwujudnya kualitas dukungan teknis persidangan dan substansi/materi sidang DPD RI yang efektif	Meningkatnya efektivitas dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap fungsi legislasi DPD RI;	Jumlah judul RUU dalam keputusan DPD RI tentang usul Prolegnas DPD yang disampaikan kepada DPR RI	Meningkatkan dukungan keahlian pelaksanaan fungsi legislasi lembaga DPD RI	Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam sistim Demokrasi ( <i>Peningkatan dukungan penyusunan fungsi legislasi</i> )
			Jumlah keputusan DPD RI tentang RUU usul inisiatif DPD yang		

NO.	TUJUAN	SASARAN		KEBIJAKAN	PROGRAM
		URAIAN	INDIKATOR		
			disampaikan kepada DPR RI		
			Jumlah keputusan DPD RI tentang pandangan dan pendapat DPD terhadap RUU dan pertimbangan DPD RI tentang pajak, pendidikan dan agama yang disampaikan kepada DPR RI		
			Jumlah keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD terhadap HAPSEM BPK yang disampaikan kepada DPR RI		
			Jumlah keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD terhadap Pencalonan Anggota BPK yang disampaikan kepada DPR RI		
			Jumlah kajian tentang fungsi legislasi DPD RI dari staf ahli dan tim ahli serta unit pendukung		
		Meningkatnya efektivitas dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap fungsi anggaran DPD RI;	Jumlah keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap RAPBN yang disampaikan kepada DPR RI	Meningkatkan dukungan keahlian pelaksanaan fungsi anggaran lembaga DPD RI	Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam sistim Demokrasi ( <i>Peningkatan dukungan penyusunan fungsi anggaran</i> )

NO.	TUJUAN	SASARAN		KEBIJAKAN	PROGRAM
		URAIAN	INDIKATOR		
			Jumlah kajian tentang fungsi anggaran DPD RI dari staf ahli dan tim ahli serta unit pendukung		Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam sistim Demokrasi <i>(Peningkatan penyusunan kajian/penelitian berkaitan dengan anggaran)</i>
		Meningkatnya efektivitas dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap fungsi pengawasan DPD RI;	Jumlah keputusan DPD RI tentang pengawasan DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu yang disampaikan kepada DPR RI	Meningkatkan dukungan keahlian pelaksanaan fungsi pengawasan lembaga DPD RI	Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam sistim Demokrasi <i>(Peningkatan dukungan penyusunan fungsi pengawasani)</i>
		Meningkatnya efektivitas dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap penyusunan pedoman tata kerja/non RUU DPD RI;	Jumlah keputusan DPD RI tentang pedoman tata kerja lembaga DPD RI sesuai kebutuhan lembaga DPD RI	Meningkatkan dukungan keahlian terhadap penyusunan pedoman tata kerja/ non RUU lembaga DPD RI	Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam sistim Demokrasi <i>(Peningkatan dukungan penyusunan pedoman tata kerja/non RUU )</i>
2	Meningkatkan kapasitas Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan	Meningkatnya efektivitas dukungan teknis administratif Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap kebutuhan DPD RI	Persentase pemenuhan kebutuhan ruang Kantor DPD RI di daerah (provinsi) untuk anggota dan pegawai DPD RI	Pemenuhan pembangunan kantor di daerah	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negara <i>(Pembangunan kantor di daerah )</i>
			Persentase pemenuhan sarana kerja perkantoran di ibukota negara yang sesuai format standar yang ditetapkan	Meningkatkan sarana dan prasarana kerja	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Negara <i>(Penyediaan sarana kerja)</i>
			Persentase pemenuhan sarana kerja di ibukota Provinsi yang sesuai format standar yang ditetapkan		

NO.	TUJUAN	SASARAN		KEBIJAKAN	PROGRAM
		URAIAN	INDIKATOR		
			Jumlah unit kerja yang melaksanakan SOP di kantor pusat dan daerah	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi unit kerja dalam mendukung lembaga DPD RI	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya ( <i>Penyempurnaan mekanisme dan prosedur kerja yang efisien dan efektif</i> )
			Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem informasi		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya ( <i>Peningkatan dukungan sistim informasi</i> )
3	Terwujudnya pemahaman masyarakat luas terhadap keberadaan DPD RI	Meningkatnya pemahaman masyarakat dan parlemen Negara lain terhadap peran dan fungsi DPD RI	Jumlah laporan aspirasi masyarakat dan daerah yang akan ditindaklanjuti DPD RI	Meningkatkan dukungan teknis administrasi terhadap penanganan aspirasi masyarakat dan daerah	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya ( <i>Peningkatan dukungan penanganan aspirasi masyarakat dan daerah</i> )
			Jumlah lembaga perwakilan Negara lain yang mendapat sosialisasi peran dan fungsi DPD RI	Meningkatkan dukungan teknis administrasi terhadap sosialisasi peran dan fungsi DPD RI	Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi ( <i>Peningkatan hubungan kemitraan dengan lembaga perwakilan negara lain</i> )
4	Terwujudnya kualitas akuntabilitas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI	Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan dan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI	Opini BPK	Meningkatkan kualitas pelaporan	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya ( <i>Dukungan penyusunan laporan</i> )
			Nilai hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN dan RB		
5	Terwujudnya profesionalitas, kompetensi dan integritas SDM	Meningkatnya kualitas SDM aparatur Sekretariat Jenderal DPD RI	Persentase pegawai yang bersertifikat diklat teknis dari jumlah pegawai keseluruhan	Meningkatkan kualitas SDM aparatur Setjen DPD RI	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya ( <i>Peningkatan kualitas SDM Aparatur Setjen DPD RI</i> )
			Persentase pegawai yang memiliki kompetensi dan		

NO.	TUJUAN	SASARAN		KEBIJAKAN	PROGRAM
		URAIAN	INDIKATOR		
			pendidikan kepemimpinan tingkat II, III dan IV (dari jumlah pejabat eselon)		
			Jumlah pegawai yang lulus rintisan gelar S1, S2, S3		
			Jumlah SDM aparatur Sekretariat Jenderal DPD RI yang mengikuti pelatihan di luar negeri		

### C. RENCANA KONTINGENSI

1. Strategi kebijakan sebelum terbentuknya Kantor DPD di Ibukota Provinsi sesuai dengan target tahun 2011 dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - melakukan sewa kantor berikut sarana dan prasarana serta pembiayaan operasional kantor;
  - pengajuan anggaran;
  - pengadaan lahan;
  - pembangunan.
2. Bila Amandemen UUD terjadi sebelum 2014 dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - pemantapan struktur organisasi Sekretariat Jenderal;
  - pemantapan mekanisme dan prosedur kerja;
  - peningkatan dukungan keahlian;
  - peningkatan kualitas dan kuantitas SDM;
  - peningkatan dukungan anggaran;

- peningkatan sarana dan prasarana;
- peningkatan hubungan kemitraan dengan pemerintah pusat dan daerah.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Penyusunan Rencana Strategis ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan negara agar lebih berdayaguna, berhasilguna, dan bertanggung jawab. Namun demikian, Rencana Strategis ini dibuat bukan hanya sekedar untuk melaksanakan instruksi tersebut atau sebagai dokumen resmi Sekretariat Jenderal DPD yang disimpan rapih dalam lemari, tetapi merupakan suatu kebutuhan organisasi yang dapat dijadikan sebagai panduan dan landasan pijak bagi segenap jajaran Sekretariat Jenderal DPD untuk melangkah bersama dan terpadu dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas memberikan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD.

Oleh sebab itu, Rencana Strategis yang memuat secara garis besar hal-hal yang diproyeksikan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan ini, perlu penjabaran lebih rinci ke dalam rencana kinerja tahunan (*annual performance plan*) yang akan memperjelas dan menuntun segenap jajaran Sekretariat Jenderal DPD untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Melalui rencana kinerja tahunan yang baik maka pelaksanaan Rencana Strategis dapat dipantau tingkat pencapaiannya dan melihat kemungkinan-kemungkinan untuk memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Rencana kinerja tahunan tersebut harus dirinci lebih lanjut ke dalam rencana kerja lembaga yang merupakan langkah nyata



yang akan dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPD. Rencana kerja ini dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan penganggaran setiap kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tertentu. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, antara lain disebutkan bahwa rencana kerja disusun dengan berpedoman pada rencana strategis dan mengacu pada prioritas pembangunan dan pagu indikatif.

Selanjutnya untuk merealisasikan rencana kerja tersebut dan memperjelas tindakan-tindakan atau aktivitas utama yang akan dilakukan oleh segenap jajaran Sekretariat Jenderal DPD, ke depan perlu disusun rencana tindak (*action plan*) yang menggambarkan rangkaian aksi dan penetapan siapa dan kapan dimulai dan diakhirinya tahapan suatu pekerjaan.

Pada akhirnya melalui pengukuran dan evaluasi kinerja diharapkan menjadi umpan balik dalam upaya meningkatkan produktivitas Sekretariat Jenderal DPD yang pada gilirannya dapat memberikan dukungan yang optimal kepada DPD.

\*\*\*\*\*

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS**  
Tahun 2010 - 2014  
SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI

**Visi :** Profesional dan Andal dalam Memberikan Dukungan Administratif dan Keahlian bagi Pelaksanaan Tugas Konstitusional DPD RI

- Misi :**
1. Optimalisasi dukungan keahlian dan teknis persidangan DPD RI
  2. Membangun SDM aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas
  3. Meningkatkan kapasitas struktur kelembagan dan ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal
  4. Membangun pemahaman masyarakat luas tentang keberadaan DPD RI

No	Tujuan	Sasaran		Target Jangka Menengah					Kebijakan	Program		
		Uraian	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014				
1	Terwujudnya kualitas dukungan teknis persidangan dan substansi/materi sidang DPD RI yang efektif	1	Meningkatnya efektivitas dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap fungsi legislasi DPD RI	1	Jumlah judul RUU dalam keputusan DPD RI tentang usul Prolegnas DPD yang disampaikan kepada DPR RI	55 judul	60 judul	57 judul	45 judul	Meningkatkan dukungan keahlian pelaksanaan fungsi legislasi lembaga DPD RI	Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam sistim Demokrasi ( <i>Peningkatan dukungan penyusunan fungsi legislasi</i> )	
				2	Jumlah keputusan DPD RI tentang RUU usul inisiatif DPD yang disampaikan kepada DPR RI	6 keputusan	8 keputusan	10 keputusan	10 keputusan			6 keputusan
				3	Jumlah keputusan DPD RI tentang pandangan dan pendapat DPD terhadap RUU dan pertimbangan DPD RI tentang pajak, Pendidikan dan Agama yang disampaikan kepada DPR RI	22 keputusan	25 keputusan	25 keputusan	20 keputusan			15 keputusan
				4	jumlah keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap HAPSEM BPK yang disampaikan kepada DPR RI	2 keputusan	2 keputusan	2 keputusan	2 keputusan			2 keputusan
				5	Jumlah keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap pencalonan anggota BPK yang disampaikan kepada DPR RI	1 keputusan	2 keputusan	2 keputusan	1 keputusan			1 keputusan
				6	Jumlah kajian tentang fungsi legislasi DPD RI dari staf ahli dan tim ahli serta unit pendukung	16 kajian	16 kajian	19 kajian	18 kajian		16 kajian	Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam sistim Demokrasi ( <i>Peningkatan penyusunan kajian/penelitian berkaitan dengan legislasi</i> )

No	Tujuan	Sasaran		Target Jangka Menengah					Kebijakan	Program		
		Uraian	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014				
		2	Meningkatnya efektivitas dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap fungsi anggaran DPD RI	7	Jumlah keputusan DPD RI tentang pertimbangan DPD RI terhadap RAPBN yang disampaikan kepada DPR RI	2 keputusan	3 keputusan	3 keputusan	3 keputusan	3 keputusan	Meningkatkan dukungan keahlian pelaksanaan fungsi anggaran lembaga DPD RI	Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam sistim Demokrasi ( <i>Peningkatan dukungan penyusunan fungsi anggaran</i> )
				8	Jumlah kajian tentang fungsi anggaran DPD RI dari staf ahli dan tim ahli serta unit pendukung	3 kajian	5 kajian	5 kajian	5 kajian	3 kajian		Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam sistim Demokrasi ( <i>Peningkatan penyusunan kajian/penelitian berkaitan dengan anggaran</i> )
		3	Meningkatnya efektivitas dukungan keahlian Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap fungsi pengawasan DPD RI	9	Jumlah keputusan DPD RI tentang pedoman DPD RI atas pelaksanaan UU tertentu yang disampaikan kepada DPR RI	16 keputusan	20 keputusan	20 keputusan	20 keputusan	12 keputusan	Meningkatkan dukungan keahlian pelaksanaan fungsi pengawasan lembaga DPD RI	Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam sistim Demokrasi ( <i>Peningkatan dukungan penyusunan fungsi pengawasan</i> )
				10	Jumlah keputusan DPD RI tentang pedoman tata kerja/non RUU lembaga DPD RI sesuai kebutuhan lembaga DPD RI	8 keputusan	5 keputusan	3 keputusan	2 keputusan	3 keputusan	Meningkatkan dukungan keahlian terhadap penyusunan pedoman tata kerja/non RUU lembaga DPD RI	Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam sistim Demokrasi ( <i>Peningkatan dukungan penyusunan pedoman tata kerja/non RUU</i> )
2	Meningkatkan kapasitas Sekretariat Jenderal DPD RI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan	5	Meningkatnya efektivitas dukungan teknis administratif Sekretariat Jenderal DPD RI terhadap kebutuhan DPD RI	11	Persentase pemenuhan kebutuhan ruang kantor DPD RI di daerah (provinsi) untuk anggota dan pegawai DPD RI	12%	15%	30%	43%		Pemenuhan pembangunan kantor di daerah	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara ( <i>Pembangunan kantor di daerah</i> )
				12	Persentase pemenuhan sarana kerja perkantoran di ibukota negara yang sesuai format standar yang ditetapkan	60%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan sarana dan prasarana kerja	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara ( <i>Penyediaan sarana kerja</i> )
				13	Persentase pemenuhan sarana kerja perkantoran di ibukota Provinsi yang sesuai format standar yang ditetapkan	13,2 %	60%	80%	90%	100%		
				14	Jumlah unit kerja yang melaksanakan SOP di kantor pusat dan daerah	125 unit kerja pusat 33 provinsi	125 unit kerja pusat 33 provinsi	125 unit kerja pusat 33 provinsi	125 unit kerja pusat 33 provinsi	125 unit kerja pusat 33 provinsi	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi unit kerja dalam mendukung lembaga DPD RI	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya ( <i>Penyempurnaan mekanisme dan prosedur kerja yang efisien dan efektif</i> )
				15	Jumlah unit kerja yang menerapkan sistim informasi	19 unit kerja	19 unit kerja	19 unit kerja	19 unit kerja	19 unit kerja		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya ( <i>Peningkatan dukungan sistim informasi</i> )
3	Terwujudnya pemahaman masyarakat luas terhadap keberadaan DPD RI	6	Meningkatnya pemahaman masyarakat dan parlemen negara lain terhadap peran dan fungsi DPD RI	16	Jumlah laporan aspirasi masyarakat dan daerah yang akan ditindaklanjuti DPD RI	148 laporan	150 laporan	160 laporan	132 laporan	132 laporan	Meningkatkan dukungan teknis administrasi terhadap penanganan aspirasi masyarakat dan daerah	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya ( <i>Peningkatan dukungan penanganan aspirasi masyarakat dan daerah</i> )

No	Tujuan	Sasaran		Target Jangka Menengah					Kebijakan	Program		
		Uraian	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014				
			17	Jumlah lembaga perwakilan negara lain yang mendapat sosialisasi peran dan fungsi DPD RI	4 kali bilateral 4 kali multilateral 2 forum internasional	4 kali bilateral 7 kali multilateral 4 forum internasional	4 kali bilateral 7 kali multilateral 4 forum internasional	4 kali bilateral 7 kali multilateral 4 forum internasional	4 kali bilateral 7 kali multilateral 4 forum internasional	Meningkatkan dukungan teknis administrasi terhadap sosialisasi peran dan fungsi DPD RI	Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi ( <i>Peningkatan hubungan kemitraan dengan lembaga perwakilan negara lain</i> )	
4	Terwujudnya kualitas akuntabilitas di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI	7	Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan dan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI	18	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Meningkatkan kualitas pelaporan	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya ( <i>Dukungan penyusunan pelaporan</i> )
				19	Nilai hasil evaluasi SAKIP dari Kementerian PAN dan RB	CC	CC	B	B	B		
5	Terwujudnya profesionalitas, kompetensi dan integritas SDM	8	Meningkatnya kualitas SDM aparatur Sekretariat Jenderal DPD RI	20	Persentase pegawai yang bersertifikat diklat teknis dari jumlah pegawai keseluruhan	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas SDM aparatur Setjen DPD RI	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas lainnya ( <i>Peningkatan kualitas SDM Aparatur Setjen DPD RI</i> )
				21	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi dan pendidikan kepemimpinan tingkat II, III dan IV (dari jumlah pejabat eselon)	(pim II) 80 % (pim III) 75 % (pim IV) 85 %	(pim II) 80 % (pim III) 80 % (pim IV) 90 %	(pim II) 90 % (pim III) 85 % (pim IV) 95 %	(pim II) 90 % (pim III) 90 % (pim IV) 97 %	(pim II) 100 % (pim III) 100 % (pim IV) 100 %		
				22	Jumlah pegawai yang lulus rintisan gelar S1, S2, S3	S1 : 3 S2 : 10 S3 : 0	S1 : 3 S2 : 10 S3 : 1	S1 : 3 S2 : 20 S3 : 2	S1 : 3 S2 : 20 S3 : 2	S1 : 3 S2 : 10 S3 : 0		
				23	Jumlah SDM aparatur Sekretariat Jenderal DPD RI yang mengikuti pelatihan di luar negeri	5 orang	6 orang	7 orang	5 orang	5 orang		

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

